



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2016/ MS. Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Mal Waris pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Yusnidar binti Ibrahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **Marwan bin Ibrahim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **Halimah binti Ibrahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **Ainol Mardhiah binti Ibrahim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**;
5. **M. Nasir bin Ibrahim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat V sekarang **Pembanding V**;
6. **Ummi Hanifah binti Ahmad**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang **Pembanding VI**;

Hal 1 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. **Basyariah binti Ibrahim**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Saiddas bin Ibrahim**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;
3. **Ilyas bin Ibrahim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 35/Pdt.G/2015/MS-Bir. tanggal 20 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Kompensi sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ibrahim bin Abbas pada tahun 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Ibrahim bin Abbas sebagai berikut:
 - 3.1. Ummi Hanifah binti Ahmad (isteri);

Hal 2 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Basyariah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
- 3.3. Saiddas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
- 3.4. Ilyas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
- 3.5. Ainol Mardhiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
- 3.6. Halimah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
- 3.7. Yusnidar binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
- 3.8. M. Nasir bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
- 3.9. Marwan bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta warisan/peninggalan dari alm. Ibrahim bin Abbas dari jenis harta bawaannya sebagai berikut:
 - 4.1. Sebagian dari objek No. 1 gugatan Penggugat dalam Kompensi yaitu:
 - Beberapa petak tanah sawah Ulee Blang Lhok Weng yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah alm. Ahmad Cot dengan ukuran 56,50 m;
 - Selatan dengan saluran irigasi dengan ukuran 96,00 m;
 - Timur dengan tanah wakaf dan objek no. 1 gugatan rekonpensi (harta bersama antara Ibrahim bin Abbas dengan Syarifah Iba) dengan ukuran 36,00 m dan 70.08m;
 - Barat dengan tanah sawah alm. Tgk. Kasem dan tanah sawah Tgk. Idris dengan ukuran 98,00 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;
 - 4.2. Objek No. 2 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:
 - Sebidang tanah sawah Cot Ulaya yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 127,00 m dan 36,00 m;

Hal 3 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sawah Muhammad bin M. Nur dengan ukuran 181,50m;
- Timur dengan saluran air dengan ukuran 27,20 m;
- Barat dengan saluran air dan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 23,50 m dan 02,00 m;

Dikuasai oleh Tergugat III;

4.3. Objek No. 3 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah sawah Cot Ulaya yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah Syahbuddin bin Abdullah dan Cot Ulaya dengan ukuran 17,30 m dan 77,00 m;
 - Selatan dengan sawah Aisyah dengan ukuran 45,70 m dan 55,00 m;
 - Timur dengan saluran air dengan ukuran 46,50 m dan 01,90 m;
 - Barat dengan saluran Irigasi (Lueng Tunong Baroh) dan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 26,00 m dan 17,05 m;

Dikuasai oleh Tergugat II;

4.4. Objek No. 4 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun dan sawah Cot Ulaya / Iyub Trieng terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Dayah/Pesantren Walidah/Abon Sofyan, dengan ukuran 36,00 m;
 - Selatan dengan tanah sawah wakaf, dengan ukuran 49,00m;
 - Barat dengan tanah kebun Sulaiman, dengan ukuran 34,00 m dan 07,00 m;

Hal 4 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan saluran irigasi dan kebun Syahbuddin, dengan ukuran 25,00 m;

Dikuasai oleh Tergugat II;

4.5. Objek No. 5 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah sawah Blang Paloh yang terletak di Gampong Blang Teumuleek, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah A. Thalib Ismail dan Nuraini A. Gani, dengan ukuran 65,30 m;
 - Selatan dengan saluran air, dengan ukuran 67,20 m;
 - Timur dengan saluran air, dengan ukuran 30,00 m;
 - Barat dengan sawah Hasan Usman dan Hasan Sufi, dengan ukuran 38,70 m;

Yang dikuasai oleh Penggugat III;

4.6. Objek No. 6 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah/rumah Ismail, dengan ukuran 55,40m;
 - Selatan dengan tanah alm. Aman Farisyah, dengan ukuran 57,00 m;
 - Timur dengan tanah alm. Tgk. Bugeh, dengan ukuran 24,20 m;
 - Barat dengan Jalan Desa, dengan ukuran 25,00 m;

4.7. Objek No. 7 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

Hal 5 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 70,10 m;
 - Selatan dengan Bakal Lorong, dengan ukuran 73,00 m;
 - Timur dengan Jalan Desa, dengan ukuran 24,00 m;
 - Barat dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 32,00 mYang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.8. Objek No. 8 dan 9 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun dan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

a. Batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah T. Umar, dengan ukuran 68,60 m;
- Selatan dengan Tanah Ibrahim, dengan ukuran 70,10m;
- Timur dengan Jalan Desa, dengan ukuran 26,20 m;
- Barat dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 21,00 m

b. Ukuran rumah sebagai berikut:

- Utara dengan ukuran 12, 34 m
- Selatan dengan ukuran 12,34 m;
- Timur dengan ukuran 10,50 m
- Barat dengan ukuran 10,50 m;

Yang dikuasai oleh Penggugat V dan Penggugat VI;

4.9. Objek No. 10 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan Bhom Jerat/Tanah Kuburan keluarga Muhammad Idris, dengan ukuran 35,50 m dan 28,00 m;

Hal 6 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Ahmad Utoh dan tanah Syarifuddin, dengan ukuran 61,00 m dan 02,00 m;
- Timur dengan tanah Ibrahim, Ahmad Muin dan tanah T. Umar, dengan ukuran 137,40 m;
- Barat dengan tanah M. Idris dan tanah Lorong, dengan ukuran 29,60 m, 56,00 m, dan 65,00 m;

Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.10. Objek No. 11 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Tgk. Rasyid, dengan ukuran 131,40m;
 - Selatan dengan tanah Syahbuddin, tanah Tgk. Jafar dan tanah Ruhamah, dengan ukuran 133,00 m;
 - Timur dengan tanah bakal lorong, dengan ukuran 41,70m;
 - Barat dengan Parit Jalan Desa, dengan ukuran 42,60 m;

Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.11. Sebagian dari objek No. 12 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sebidang tanah kebun Sago Bangka terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah objek No. 3 gugatan Rekonpensi dan tanah Saleh Do, dengan ukuran 61,50 m;
 - Selatan dengan Parit Jalan, dengan ukuran 66,00 m;
 - Timur dengan tanah Zulkifli, dengan ukuran 73,60m;
 - Barat dengan tanah Juwairiyah, dengan ukuran 68,40 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;

4.12. Objek No. 13 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

Hal 7 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun Matang Kunyet terletak di Gampong Pulo Iboh, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah H. Effendi, dengan ukuran 15,50 m;
 - Selatan dengan tanah Nursiah dan Maryani, dengan ukuran 15,30 m;
 - Timur dengan tanah M. Nur Basyah, dengan ukuran 47,00m;
 - Barat dengan tanah Tgk. Adit, dengan ukuran 47,00 m;Yang dikuasai oleh Para Tergugat;

4.13. Objek No. 14 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, yaitu:

- Sepetak tebat (kolam) ikan terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tebat (kolam) Tgk. Imum Ahmad, dengan ukuran 70,50m;
 - Selatan dengan tebat (kolam) M. Yusuf, dengan ukuran 70,00 m;
 - Timur dengan tebat (kolam) alm. Usman, dengan ukuran 26,00 m;
 - Barat dengan sungai air asin, dengan ukuran 38,40 m;Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

5. Membagi/menfaraidlkan harta warisan dari alm. Ibrahim bin Abbas pada diktum 4 (4.1 sampai dengan 4.13) Dalam Kompensi kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 5.1. Ummi Hanifah binti Ahmad (isteri) mendapat 1/8 bagian setara dengan 12/96 bagian;
- 5.2. Basyariah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 07/96 bagian;
- 5.3. Saiddas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 14/96 bagian;

Hal 8 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



- 5.4. Ilyas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 14/96 bagian;
- 5.5. Ainol Mardhiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 07/96 bagian;
- 5.6. Halimah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 07/96 bagian;
- 5.7. Yusnidar binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 07/96 bagian;
- 5.8. M. Nasir bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 14/96 bagian;
- 5.9. Marwan bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan 14/96 bagian;
6. Menghukum/memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat dan/atau pihak lain yang menguasai harta peninggalan/tirkah/warisan dari alm. Ibrahim bin Abbas sebagaimana tersebut pada diktum 4 (4.1 sampai dengan 4.13) Dalam Kompensi untuk menyerahkan hak pihak lain atau hak ahli waris dari alm. Ibrahim bin Abbas sesuai hak bagiannya dari Harta Warisan tersebut tanpa ikatan apapun, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang / harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris dari Alm. Ibrahim bin Abbas sesuai menurut bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Kompensi selain/selebihnya;

C. Dalam Rekonpensi:

1. Menetapkan harta bersama antara alm. Ibrahim bin Abbas dengan almh. Syarifah Iba sebagai berikut:
 - 1.1. Sebagian dari objek No. 1 gugatan Para Penggugat dalam Kompensi (Objek No. 1 gugatan Rekonpensi), yaitu:
 - Beberapa petak tanah sawah Ulee Blang Lhok Weng yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang

Hal 9 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah alm. Tgk. Ahmad/Asnawi dan tanah wakaf dengan ukuran 65,00 m dan 95,00 m;
- Selatan dengan saluran irigasi dengan ukuran 135,00 m;
- Timur dengan Jalan Tanggul waduk Lhok Weng dengan ukuran 99,00 m;
- Barat dengan tanah wakaf dan tanah objek no.1 gugatan konpensi dengan ukuran 17,90 m dan 70.08 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;

1.2. Sebagian dari objek No. 12 gugatan Para Penggugat dalam Konpensi (Objek No. 3 gugatan Rekonpensi), yaitu:

- Sebidang tanah kebun Sago Bangka terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Sulaiman Hamzah, dengan ukuran 54,00 m;
- Selatan dengan tanah objek No. 12 gugatan Penggugat, dengan ukuran 54,00 m;
- Timur dengan tanah Zulkifli, dengan ukuran 44,30 m;
- Barat dengan tanah Saleh Do, dengan ukuran 43,00 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;

2. Membagi 2 (dua) harta bersama antara alm. Ibrahim bin Abbas dengan almh. Syarifah Iba sebagaimana tersebut pada diktum 1 (1.1 sampai dengan 1.2) dalam rekonpensi di atas, kepada alm. Ibrahim bin Abbas mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan almh. Syarifah Iba mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk alm. Ibrahim bin Abbas dari harta bersama yang tersebut pada diktum 2 Dalam Rekonpensi di atas sebagai harta warisan dari alm. Ibrahim bin Abbas dari jenis harta bersama;

Hal 10 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



4. Membagi/menfaraidkan harta warisan dari alm. Ibrahim bin Abbas dari jenis harta bersama yang tersebut pada diktum 3 Dalam Rekonpensi di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1. Ummi Hanifah binti Ahmad (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian setara dengan $\frac{12}{96}$ bagian;
 - 4.2. Basyariah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{07}{96}$ bagian;
 - 4.3. Saiddas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{14}{96}$ bagian;
 - 4.4. Ilyas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{14}{96}$ bagian;
 - 4.5. Ainol Mardhiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{07}{96}$ bagian;
 - 4.6. Halimah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{07}{96}$ bagian;
 - 4.7. Yusnidar binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{07}{96}$ bagian;
 - 4.8. M. Nasir bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{14}{96}$ bagian;
 - 4.9. Marwan bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat bagian dari ashabah setara dengan $\frac{14}{96}$ bagian;
5. Menghukum/memerintahkan Tergugat II dalam Konpensi yang menguasai harta peninggalan/tirkah/warisan dari alm. Ibrahim bin Abbas sebagaimana tersebut pada diktum 1 (1.1 sampai dengan 1.2) dalam Rekonpensi di atas untuk menyerahkan hak pihak lain atau hak ahli waris dari alm. Ibrahim bin Abbas sesuai hak bagiannya dari Harta Warisan tersebut tanpa ikatan apapun, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang / harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris dari Alm. Ibrahim bin Abbas sesuai menurut bagian masing-masing;

Hal 11 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 1 (1.1 sampai dengan 1.2) Dalam Rekonpensi di atas sebagai harta warisan dari almh. Syarifah Iba dari jenis harta bersama;
7. Menghukum Tergugat II dalam Konpensi untuk menyerahkan hak bagian dari almh. Syarifah Iba dari harta bersama yang tersebut pada diktum 1 (1.1 dan 1.2) jo pada diktum 2 Dalam Rekonpensi di atas kepada ahli waris dari almh. Syarifah Iba;
8. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain/lebihnya;

D. Dalam Eksepsi, Konpensi, dan Rekonpensi

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.216.000,- (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 para Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 35/Pdt.G/2015/MS-Bir. tanggal 20 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'yah Aceh pada Register Nomor 101/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 21 Oktober 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding para Penggugat/Pembanding tertanggal 4 Agustus 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama, sedangkan para Tergugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 24 Agustus 2016 tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada para Penggugat/Pembanding dan kepada para Tergugat/Terbanding dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah

Hal 12 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Bireuen Nomor 0035/Pdt.G/2015/MS-Bir para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tentang usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Pembanding, para Tergugat menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap karena masih ada objek yang tidak dimasukkan dalam gugatan yang merupakan harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas, yakni satu petak tanah pertokoan beserta bangunannya yang terletak di Pasar Simpang Mamplam, dan para Tergugat menyatakan mempunyai bukti untuk itu. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa eksepsi tersebut adalah terkait dengan pokok perkara,

Hal 13 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menyatakan dalam gugatan para Penggugat, selain para Penggugat dan para Tergugat, masih ada dua orang ahli waris lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat, yakni Aman Farinsyah binti Usman yang merupakan isteri kedua dari almarhum Ibrahim bin Abbas dan Syarifah Iba yang merupakan isteri pertama dari almarhum Ibrahim bin Abbas, namun dari fakta yang ditemukan ternyata bahwa Aman Farinsyah binti Usman telah bercerai dengan almarhum Ibrahim bin Abbas pada tahun 1977, sedangkan Syarifah Iba sudah meninggal dunia, dengan demikian kedua nama tersebut tidak lagi terkait dengan perkara *a quo* dan tidak ada dasarnya untuk menarik sebagai pihak ke dalam perkara *a quo* oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan harta dimaksud yakni satu petak tanah pertokoan beserta bangunannya yang terletak di Pasar Simpang Mamplam, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Penggugat telah dibuat, disusun dan diformulasikan secara lengkap, karenanya eksepsi yang diajukan Para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak semua objek dimasukkan adalah tidak terbukti adanya, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menyempurnakan bagian yang dianggap perlu dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 14 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana telah terbukti dan para Tergugat mengakui objek sengketa nomor 1 sampai dengan nomor 14 sebagai harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas, terkecuali objek gugatan nomor 1, nomor 3 dan nomor 12 yang menurut para Tergugat merupakan harta bersama antara Ibrahim bin Abbas dengan Syarifah Iba. Terhadap objek sengketa yang terbukti sebagai harta warisan dari Ibrahim bin Abbas yang bersumber dari harta bawaannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni :

1. Sebagian dari objek No. 1 gugatan Penggugat;
2. Objek No. 2 gugatan Para Penggugat;
3. Objek No. 4 gugatan Para Penggugat;
4. Objek No. 5 gugatan Para Penggugat;
5. Objek No. 6 gugatan Para Penggugat ;
6. Objek No. 7 gugatan Para Penggugat ;
7. Objek No. 8 dan 9 gugatan Para Penggugat;
8. Objek No. 10 gugatan Para Penggugat;
9. Objek No. 11 gugatan Para Penggugat;
10. Sebagian dari objek No. 12 gugatan Para Penggugat;
11. Objek No. 13 gugatan Para Penggugat;
12. Objek No. 14 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta-harta di atas sebagai harta bawaan dari almarhum Ibrahim bin Abbas dan dengan meninggalnya almarhum Ibrahim bin Abbas, harta-harta *a quo* menjadi harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas;

Hal 15 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari objek gugatan No.1 dan objek gugatan 12 yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi, terbukti sebagai harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut yang merupakan hak bagian dari almarhum Ibrahim bin Abbas, dan karena almarhum Ibrahim bin Abbas sudah meninggal dunia, maka hak bagian almarhum Ibrahim bin Abbas dari harta bersama sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam juga harus ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Ibrahim bin Abbas dan dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum faraidh;

Menimbang, bahwa objek yang ditetapkan sebagai harta bersama di atas, meskipun diminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama dalam rekonvensi, namun karena merupakan objek yang sama dengan yang diajukan dalam konvensi oleh para Penggugat, maka sepanjang mengenai dengan hak bagian dari almarhum Ibrahim bin Abbas ditetapkan bersama-sama dengan harta bawaannya dalam konvensi sebagai harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding juga membenarkan bahwa almarhum Ibrahim bin Abbas telah meninggal dunia pada tahun 2008, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan para Penggugat/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karena para ahli waris selain isteri (Penggugat V) hanya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian masing-masing ahli waris untuk isteri adalah sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan bahagian anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba sebagaimana telah

Hal 16 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penambahan pertimbangan untuk kesempurnaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa objek nomor 3 gugatan para Penggugat Konvensi tidak ada bukti sebagai harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba, dan tidak identik dengan objek nomor 2 gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap harta-harta yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba, yaitu objek gugatan nomor 1, nomor 3 dan nomor 12 gugatan para Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terbukti yang menjadi harta bersama adalah sebagian objek nomor 1 dan sebagian objek nomor 12 gugatan Para Penggugat Konvensi (Objek nomor 1 dan objek nomor 3 gugatan para Penggugat Rekonvensi), Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian harta-harta *a quo* adalah harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek nomor 1 dan sebagian objek nomor 12 gugatan konvensi adalah harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dari harta bersama tersebut almarhum Ibrahim bin Abbas mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan almarhumah Syarifah Iba mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Syarifah Iba sudah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, hak bagian dari harta bersama almarhumah Syarifah Iba menjadi harta warisan dari almarhumah Syarifah Iba, yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum faraidh;

Hal 17 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa ahli waris dari almarhumah Syarifah Iba selain para Penggugat Rekonvensi juga ada ahli waris lain dari almarhumah Syarifah Iba, karena almarhumah Syarifah Iba setelah bercerai dengan almarhum Ibrahim bin Abbas menikah lagi dengan almarhum Tgk. Hamzah Yacob dan mempunyai anak yakni almarhum Abdul Karim Hamzah, Nurmala Hamzah dan almarhum Bustami Hamzah, dengan demikian ahli waris dari almarhumah Syarifah Iba tidak jelas, maka petitum para Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta warisan almarhumah Syarifah Iba dari harta bersama kepada para ahli warisnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat Rekonvensi untuk menghitung hasil sawah dan kebun kelapa yang menjadi hak almarhumah Syarifah Iba dari harta bersama selama 59 tahun adalah tidak dapat dipertimbangkan, karena tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak ada dasar perhitungannya, karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding;

Hal 18 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 35/Pdt.G/2015/MS-Bir. tanggal 20 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ibrahim bin Abbas pada tahun 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Abbas sebagai berikut:
 - 3.1. Ummi Hanifah binti Ahmad (isteri);
 - 3.2. Basyariah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Saiddas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Ilyas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Ainol Mardhiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Halimah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Yusnidar binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - 3.8. M. Nasir bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
 - 3.9. Marwan bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebagian dari objek No. 1 gugatan Penggugat Konvensi yaitu: beberapa petak tanah sawah Ulee Blang Lhok Weng yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah alm. Ahmad Cot dengan ukuran 56,50 m;

Hal 19 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan saluran irigasi dengan ukuran 96,00 m;
 - Timur dengan tanah wakaf dan objek no. 1 gugatan rekompensi (harta bersama antara Ibrahim bin Abbas dengan Syarifah Iba) dengan ukuran 36,00 m dan 70.08 m;
 - Barat dengan tanah sawah alm. Tgk. Kasem dan tanah sawah Tgk. Idris dengan ukuran 98,00 m;
- Yang dikuasai oleh Tergugat II;

4.2. Objek No. 2 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah sawah Cot Ulaya yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 127,00 m dan 36,00 m;
- Selatan dengan sawah Muhammad bin M. Nur dengan ukuran 181,50m;
- Timur dengan saluran air dengan ukuran 27,20 m;
- Barat dengan saluran air dan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 23,50 m dan 02,00 m;

Dikuasai oleh Tergugat III;

4.3. Objek No. 3 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu sebidang tanah sawah Cot Ulaya yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Syahbuddin bin Abdullah dan Cot Ulaya dengan ukuran 17,30 m dan 77,00 m;
- Selatan dengan sawah Aisyah dengan ukuran 45,70 m dan 55,00 m;
- Timur dengan saluran air dengan ukuran 46,50 m dan 01,90 m;
- Barat dengan saluran Irigasi (Lueng Tunong Baroh) dan sawah Syahbuddin bin Abdullah dengan ukuran 26,00 m dan 17,05 m;

Hal 20 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Dikuasai oleh Tergugat II;

- 4.4. Objek No. 4 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun dan sawah Cot Ulaya/Iyub Trieng terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Dayah/Pesantren Walidah/Abon Sofyan, dengan ukuran 36,00 m;
- Selatan dengan tanah sawah wakaf, dengan ukuran 49,00m;
- Barat dengan tanah kebun Sulaiman, dengan ukuran 34,00 m dan 07,00 m;
- Timur dengan saluran irigasi dan kebun Syahbuddin, dengan ukuran 25,00 m;

Dikuasai oleh Tergugat II;

- 4.5. Objek No. 5 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah sawah Blang Paloh yang terletak di Gampong Blang Teumuleek, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan sawah A. Thalib Ismail dan Nuraini A. Gani, dengan ukuran 65,30 m;
- Selatan dengan saluran air, dengan ukuran 67,20 m;
- Timur dengan saluran air, dengan ukuran 30,00 m;
- Barat dengan sawah Hasan Usman dan Hasan Sufi, dengan ukuran 38,70m;

Yang dikuasai oleh Penggugat III;

- 4.6. Objek No. 6 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah Ismail, dengan ukuran 55,40m;

Hal 21 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah alm. Aman Farisyah, dengan ukuran 57,00 m;
- Timur dengan tanah alm. Tgk. Bugeh, dengan ukuran 24,20 m;
- Barat dengan Jalan Desa, dengan ukuran 25,00 m;

4.7. Objek No. 7 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 70,10 m;
- Selatan dengan Bakal Lorong, dengan ukuran 73,00 m;
- Timur dengan Jalan Desa, dengan ukuran 24,00 m;
- Barat dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 32,00 m

Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.8. Objek No. 8 dan 9 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun dan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

a. Batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah T. Umar, dengan ukuran 68,60 m;
- Selatan dengan Tanah Ibrahim, dengan ukuran 70,10 m;
- Timur dengan Jalan Desa, dengan ukuran 26,20 m;
- Barat dengan tanah Ibrahim, dengan ukuran 21,00 m

c. Ukuran rumah sebagai berikut:

- Utara dengan ukuran 12, 34 m;
- Selatan dengan ukuran 12,34 m;
- Timur dengan ukuran 10,50 m;
- Barat dengan ukuran 10,50 m;

Yang dikuasai oleh Penggugat V dan Penggugat VI;

Hal 22 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



4.9. Objek No. 10 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan Bhom Jerat/Tanah Kuburan keluarga Muhammad Idris, dengan ukuran 35,50 m dan 28,00 m;
 - Selatan dengan tanah Ahmad Utoh dan tanah Syarifuddin, dengan ukuran 61,00 m dan 02,00 m;
 - Timur dengan tanah Ibrahim, Ahmad Muin dan tanah T. Umar, dengan ukuran 137,40 m;
 - Barat dengan tanah M. Idris dan tanah Lorong, dengan ukuran 29,60 m, 56,00 m, dan 65,00 m;
- Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.10. Objek No. 11 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun terletak di Dusun Mulia Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tgk. Rasyid, dengan ukuran 131,40 m;
 - Selatan dengan tanah Syahbuddin, tanah Tgk. Jafar dan tanah Ruhamah, dengan ukuran 133,00 m;
 - Timur dengan tanah bakal lorong, dengan ukuran 41,70 m;
 - Barat dengan Parit Jalan Desa, dengan ukuran 42,60 m;
- Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.11. Sebagian dari objek No. 12 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun Sago Bangka terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah objek No. 3 gugatan Rekonvensi dan tanah Saleh Do, dengan ukuran 61,50 m;
- Selatan dengan Parit Jalan, dengan ukuran 66,00 m;
- Timur dengan tanah Zulkifli, dengan ukuran 73,60 m;
- Barat dengan tanah Juwairiyah, dengan ukuran 68,40 m;

Hal 23 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Yang dikuasai oleh Tergugat II;

4.12. Objek No. 13 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sebidang tanah kebun Matang Kunyet terletak di Gampong Pulo Iboh, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah H. Effendi, dengan ukuran 15,50 m;
- Selatan dengan tanah Nursiah dan Maryani, dengan ukuran 15,30 m;
- Timur dengan tanah M. Nur Basyah, dengan ukuran 47,00m;
- Barat dengan tanah Tgk. Adit, dengan ukuran 47,00 m;

Yang dikuasai oleh Para Tergugat;

4.13. Objek No. 14 gugatan Para Penggugat Konvensi, yaitu: sepetak tebat (kolam) ikan terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tebat (kolam) Tgk. Imum Ahmad, dengan ukuran 70,50 m;
- Selatan dengan tebat (kolam) M. Yusuf, dengan ukuran 70,00 m;
- Timur dengan tebat (kolam) alm. Usman, dengan ukuran 26,00 m;
- Barat dengan sungai air asin, dengan ukuran 38,40 m;

Yang dikuasai oleh Para Penggugat;

4.14. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dengan isteri pertama (almarhumah Syarifah Iba) yaitu sebagian objek No. 1 dan sebagian objek No. 12 gugatan para Penggugat Konvensi;

5. Memfaraidhkan harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas sebagaimana pada diktum 4 (4.1 sampai dengan 4.14) kepada ahli warisnya sebagai berikut:

5.1. Ummi Hanifah binti Ahmad (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{12}{96}$ bagian;

Hal 24 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



- 5.2. Basyariah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat 7/96 bagian;
- 5.3. Saiddas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat 14/96 bagian;
- 5.4. Ilyas bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat 14/96 bagian;
- 5.5. Ainol Mardhiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat 7/96 bagian;
- 5.6. Halimah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat 7/96 bagian;
- 5.7. Yusnidar binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat 7/96 bagian;
- 5.8. M. Nasir bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat 14/96 bagian;
- 5.9. Marwan bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat 14/96 bagian;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau pihak yang menguasai harta yang tersebut pada diktum 4 (4.1 sampai dengan 4.14) untuk menyerahkan hak bagian para ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Abbas sesuai hak bagiannya dari harta warisan tersebut sebagaimana tersebut pada diktum 5, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Abbas sesuai hak bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba sebagai berikut:

Hal 25 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



2.1. Sebagian dari objek nomor 1 gugatan Para Penggugat Konvensi (Objek nomor 1 gugatan Rekonvensi), yaitu:

- Beberapa petak tanah sawah Ulee Blang Lhok Weng yang terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah almarhum Tgk. Ahmad/Asnawi dan tanah wakaf dengan ukuran 65,00 m dan 95,00 m;
- Selatan dengan saluran irigasi dengan ukuran 135,00 m;
- Timur dengan Jalan Tanggul waduk Lhok Weng dengan ukuran 99,00 m;
- Barat dengan tanah wakaf dan tanah objek no.1 gugatan konvensi dengan ukuran 17,90 m dan 70.08 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;

2.2. Sebagian dari objek nomor 12 gugatan Para Penggugat Konvensi (Objek nomor 3 gugatan Rekonvensi), yaitu:

- Sebidang tanah kebun Sago Bangka terletak di Gampong Blang Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Sulaiman Hamzah, dengan ukuran 54,00 m;
- Selatan dengan tanah objek nomor 12 gugatan Penggugat, dengan ukuran 54,00 m;
- Timur dengan tanah Zulkifli, dengan ukuran 44,30 m;
- Barat dengan tanah Saleh Do, dengan ukuran 43,00 m;

Yang dikuasai oleh Tergugat II;

3. Membagi 2 (dua) harta bersama antara almarhum Ibrahim bin Abbas dengan almarhumah Syarifah Iba sebagaimana tersebut pada diktum 2 (2.1 dan 2.2) di atas, dengan ketentuan almarhum Ibrahim bin Abbas mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan almarhumah Syarifah Iba mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hal 26 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 3 di atas yang menjadi hak almarhum Ibrahim bin Abbas sebagai harta warisan dari almarhum Ibrahim bin Abbas yang difaraidhkan kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 3 di atas yang menjadi hak almarhumah Syarifah Iba sebagai harta warisan dari almarhumah Syarifah Iba yang difaraidhkan kepada para ahli warisnya;
6. Menghukum Tergugat II yang menguasai harta yang tersebut pada diktum 2 untuk menyerahkan hak bagian para ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Abbas sesuai hak bagian masing-masing ahli waris dan hak bagian ahli waris dari almarhumah Syarifah Iba kepada ahli warisnya, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Abbas dan ahli waris almarhumah Syarifah Iba sesuai hak bagian masing-masing;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.216.000,0 (delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016

Hal 27 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ismail Aly, M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 hal Putusan 101/Pdt.G/2016/MS.Aceh